

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KELURAHAN BANJAR JAWA	NOMOR SOP	: 000.8.3.3/21.1/PPID-BJW/II/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 9 FEBRUARI 2026
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 9 FEBRUARI 2026
	DISAHKAN OLEH	: 
DASAR HUKUM	NAMA SOP	: UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi dari PPID Pelaksana 2. Mampu menerjemahkan dan mengkualifikasi informasi sesuai peraturan yang berlaku 3. Mampu mendokumentasikan Daftar Informasi Dikecualikan
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Lembar Pengujian Konsekuensi 6. Komputer dan Printer

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka permintaan informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila prosedur layanan tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>